

**PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PENINGKATAN EKONOMI PELAKU
GADAI TANAH
(Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:
FATHORI
NIM. F02418141

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : FATHORI

NIM : F02418141

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Mei 2020

Saya yang menyatakan,


Fathori



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku Gadai Tanah (Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)” yang ditulis oleh Fathori ini telah disetujui pada tanggal 06 Mei 2020

Oleh:

PEMBIMBING, I



Prof. Dr. H. A. Zahro, MA

PEMBIMBING, II



Dr. Mugiyati, MEI

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku Gadai Tanah (Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)" yang ditulis oleh Fathori ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 20 Mei 2020.

- | | | |
|--|-----------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. A Zahro, MA | (Ketua/ Penguji) |  |
| 2. Dr. Mugiyati, MEI | (Sekretaris/ Penguji) |  |
| 3. Dr. Djoko Subagyo, MM | (Penguji 1) |  |
| 4. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S., MEI | (Penguji 2) |  |

Surabaya, 08 Juli, 2020

Direktur




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathori
NIM : F02418141
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : ruizelcakayy07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku Gadai Tanah
(Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2020
Penulis


(Fathori)

ABSTRAK

Judul Tesis :Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku
Gadai tanah (Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)

Penyusun : Fathori

NIM : F02418141

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai yang biasa dilakukan oleh pelaku di Desa Tobai Barat, ingin mendalami pemanfaatan barang gadai (tanah) yang sudah menjadi kebiasaan pelaku di Desa Tobai Barat serta ingin mendalami dampak dari pemanfaatan barang gadai (tanah) dalam meningkatkan ekonomi pelaku yang melakukan transaksi gadai tanah di Desa Tobai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori pada penelitian pada satu waktu tertentu.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penilitan menunjukkan bahwa praktik gadai yang dijalankan memang cukup bagus dengan hampir tidak ada perbedaan dengan konsensus para ulama dalam berbagai literturnya. Adapun pemanfaatan tanah yang dijadikan sebagai obyek barang gadai, masyarakat atau pelaku gadai di Desa Tobai Barat dengan melakukan penggarapan yang sekiranya dapat menghasilkan tambahan pendapatan. Sedangkan dampak dari pemanfaatan tanah gadai dalam meningkatkan ekonomi pelaku gadai lebih didominasi oleh penerima gadai saja, dimana mereka mempunyai kekuasaan penuh terhadap tanah gadai tersebut. Sedangkan pihak penggadai tanah tidak semua bisa menikmati hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Hal ini karena sudah dianggap menjadi kebiasaan masyarakat ketika menjalankan transaksi gadai. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah masih kurang ikut andil memperbaiki kesalahpahaman gadai di Desa Tobai Barat dalam menjalankan gadai terutama tentang sistem bagi hasilnya.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Barang Gadai, Peningkatan Ekonomi.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kerangka Teoritik	13
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	30

BAB II KAJIAN TEORI

A. TEORI GADAI.....	32
1. Pengertian Gadai.....	32
2. Prosedur Gadai.....	36
3. Landasan Gadai.....	36
4. Subjek dan Objek Gadai.....	37
5. Hak Penerima Gadai.....	38
6. Waktu dan Hak Menebus Hak Gadai Tanah.....	38
7. Sifat Hubungan Gadai.....	39
8. Mengembalikan Tanah Gadai.....	40
9. Motivasi Orang Menggadaikan Barang (Tanah)	41
10. Pemanfaatan Barang Gadai.....	43

DAFTAR TABEL

- | | |
|-------------|--|
| Tabel. 2.1. | Dasar konsumsi |
| Tabel. 3.1. | Luas tanah menurut penggunaan |
| Tabel 3.2. | Data banyaknya hari hujan dan rata-rata curah hujan setiap bulan di kecamatan Sokobanah. |
| Tabel. 3.3. | Jenis-jenis tanaman yang biasa ditanam oleh penerima gadai tanah di Desa Tobai Barat. |
| Tabel 3.4. | Nisbah bagi hasil gadai tanah pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat Sokobanah Sampang. |
| Tabel. 3.3. | Data penduduk menurut mata pencaharian |
| Tabel. 3.6. | Data peningkatan ekonomi pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat Sokobanah Sampang. |

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realitas sosial ekonomi, masyarakat kerap dihadapkan dengan kesulitan dana yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Salah satu cara untuk menutupi kesulitan hidup masyarakat adalah dengan menggadaikan barang-barang berharga, baik tanah, rumah, emas, maupun harta lainnya.

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan

¹ Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia”, *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol. 10, No. 2, (April 2019), 98.

Ada banyak alasan mengapa mereka menggadaikan tanahnya kepada masyarakat sesama, diantaranya adalah, untuk memenuhi kebutuhan, menjaga kondisi dan kualitas tanah agar tetap dalam keadaan baik dan subur, walaupun mayoritas tanah belum sertifikat.

Selain alasan itu kerana di Desa Tobai barat masih belum ada lembaga keuangan yang menjadi wadah praktik gadai sebagai acuan bagi masyarakat.

[illegible]

Praktik gadai yang biasanya dilakukan masyarakat berpenghasilan rendah atau kategori miskin ini disebut Kentta sudah terjadi selama abad 19 dan abad 20 paruh pertama. Sifatnya primitif karena dilakukan warga desa yang miskin. Bagi Kentta, bentuk gadai (*pawn*) membutuhkan kekayaan materi, yang mungkin mengecualikan yang termiskin, namun tidak terbatas pada pekerja miskin atau kelas pekerja, karena digunakan juga oleh kelas menengah. Untuk itu, dia menyatakan bahwa gadai ini adalah saluran kredit yang unggul untuk orang miskin.⁷

Penelitian Ibrahim tentang “Gala dan *Rahn*: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik

⁷Tony Kentta, "Pawning In Everyday Life", *Essay Candidat P.Hd*, Economic History Uppsala University. An Exploratory Study Of Pawning At Boras Pawnshop, 2012, 1, Lihat, Bouman, F.J.A. And Houtman, R., "Pawnbroking As An Instrument Of Rural Banking In The Third World", *Jurnaleconomic Development And Cultural Change*, Vol. 37, No. 1, (Oct. 1988), 75.

Dalam literatur Fiqh, Gadai (*ar-Rahn*) diartikan dengan menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak bisa dibayar.¹⁵ Dasar Pegadaian adalah firman Allah Ta'ala:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقُومَصَةً ۖ فَإِنْ أَضَاءَ عَلَيْكُمُ الْمَسِيرُ فَأَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ قَوْمٌ بِلَا كِتَابٍ وَلَا عِلْمٍ بِمَا يُكْتُبُونَ ۚ فَاصْلَحُوا مِنْهُمَا فَاِذْ بَعِثْنَا نَاثِرًا وَمِنَ الْيَهُودِ كَاهِنًا فَقَالَ لَهُمَا اللَّهُ بُطُحْتُمَا بِمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalil dari as-sunnah adalah hadits dari jalur Aisyah Ra, bahwasanya ia berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy

¹⁰ Sofhian Dan Dilo, “Tradisi Pohulo’o Gorontalo Dalam Tinjauan Fiqh”, *Jurnal El Harakah*, Vol.15, No.1, (Tahun 2013), 14.

¹¹ Abdul Muttalib, “Implikasi Gadai Syari’ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya).”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2016), 14

¹² Lastuti Abubakar, "Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian), *Jurnal Mimar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (Februari 2012), 1-186.

¹³ Hisyam Sabri Et.Al, The Concept And Challenges Of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu), *Middle-East Journal Of Scientific Research* (Research In Contemporary Islamic Finance And Wealth Management): 98-102, 2013; Faculty Of Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

¹⁴ Ilham Yudha Putra, Kurniawarman; Irzal Rias, Putri Gemala Sari, "Heritage Land Pawn Agreement In Nagari Koto Tengah, West Sumatera Province, Indonesia", *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 6, No. 3, (June 2019), 720-727.

¹⁵Al Khotib Asy Syarbini, "Mughni Al Muhtaj", Juz 3, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah), 38., Lihat, Fatma, Pemanfaatan Barang Gadai, *IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2018), 56.

Sangat penting ketika barang gadai itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan saat ini dan di masa depan serta dapat mengurangi angka kemiskinan ketika barang gadai itu di praktekkan secara maksimal dari produksi pertaniannya.¹⁹

19. Aaron M. Shewalvaro Durand-Moratben Putmanlawton L. Nalleyeniruddha Ghos. "Beras Intensifikasi Di Bangladesh Meningkatkan Ekonomi Dan Environmental Welfare, Intensi Pertanian Berkelanjutan Fikasi (SAI) Praktek-Praktek Dapat Membantu Memenuhi Kebutuhan Saat Ini, Manajemen Pertanian Dikumpulkan Dari Survei Sistem Penghidupan Bangladesh. Sebuah Model Perdagangan Ekuilibrium Parsial Ekonomi Beras Global Dilaksanakan Dampak Perdagangan Toestimate, Harga Effects, Dan Produser Dan Kesejahteraan Konsumen Perubahan Dari Intensi Beras Digunakan Untuk Memperkirakan Dampak Lingkungan Dari Keduanya Intensif Dan Sistem Beras Tradisional. Hasil-Hasil Ini Menunjukkan Pentingnya Mempromosikan

E. Kegunaan Penelitian

Secara akademik, penelitian ini nantinya akan menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para peneliti dalam pengembangan keilmuan terkait dengan relevansinya dengan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif pengelolaan dan pemanfaatan barang gadai dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat atau pelaku gadai tanah. Hal ini dapat menambah perbendaharaan hasil kajian empirik dan memberikan kerangka teori untuk menjelaskan pemanfaatan barang gadai terhadap peningkatan ekonomi pelaku gadai.

Selain itu hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks pengayaan studi di bidang ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menunjukkan manfaat penggunaan multidisiplin ilmu terutama

Studi kualitatif ekonomi syariah didominasi kajian pendekatan sejarah, sosiologi ekonomi dan ekonomi Islam, Penelitian ini berusaha menawarkan dalam praktik dan pemanfaatan barang gadai yang tepat sasaran dan dapat memberdayakan masyarakat terutama kaum miskin, berpenghasilan rendah sekaligus memperkaya kajian dengan pendekatan ilmu-ilmu ekonomi Islam terutama dalam kaitanya dengan gadai.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa praktik gadai bukan saja berfungsi sebagai jaminan, tapi juga difungsikan untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat khususnya. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan barang gadai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, setidaknya ada tiga teori yang dipakai. Ketiga teori tersebut adalah;

Dalam akad gadai biasa pengambilan manfaat/penggarapan tanah dilakukan oleh penerima gadai atas izin penggadai dan disyaratkan di awal akad, hal ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh karena utang berupa pinjaman dan penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan tersebut yang berarti merugikan pihak penggadai.²³ Selain itu, menurut ulama Syafi'iyah syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga

²³Fatmah, "Pemanfaatan Barang Gadaai", *Iqra Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman*, Vol. 2 No. 1, (Desember 2018), 56-57.

Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- ³¹ Ibid, 98-99.

[illegible]

3. Penelitian lainnya seperti Sofhian dan Dilo,³⁴ penelitian tentang “Tradisi Pohulo’o Gorontalo Dalam Tinjauan Fiqh”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis gadai dalam tradisi pohulo’o. Pertama, menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa dengan ketentuan mengembalikan uang yang dipinjam setelah jatuh tempo dan tidak mengembalikan uang setelah jatuh tempo atau yang dikenal masyarakat Gorontalo dengan istilah pajaki. Kedua, tidak menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa, tetapi pemberi pinjaman mendapat 1/3 hasil panen sepanjang kontrak gadai berlangsung atau sampai pinjamannya dikembalikan. Relevansinya dengan fiqh *rahn* Islam yakni dari segi hukum ada kesamaan dalam hal syarat dan akad. Sedangkan perbedaannya pada pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan serta risiko yang timbul akibat praktek pohulo’o.

³⁴ Sofhian Dan Dilo, "Tradisi Pohulo'o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh", *Jurnal El Harakah*, Vol.15, No.1, (Tahun 2013).

³⁸H. B. Syafuri, “Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Provinsi Banten”, *Jurnal AL-‘ADALAH.*, Vol. XII, No. 2, (Desember 2014), 437-450.

Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah, penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi semakin meningkat.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian

Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah, penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi semakin meningkat.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian

Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah, penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi semakin meningkat.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian

Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah, penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi semakin meningkat.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian

Lokasi penelitian ini pada di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang menjadi titik sentral peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Lokasi ini dipilih karena praktik gadai tanah masih terus dilakukan antar masyarakat dengan pola dan dinamika yang disepakati dan dilakukan masyarakat sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidup, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Selain itu keterjangkauan peneliti dengan lokasi penelitian, membuat proses observasi dan penelitian lebih dimudahkan.

a. Jenis Data

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada masyarakat yang melakukan praktek gadai tanah, tentang barang yang digadaikan (tanah), pemanfaatan barang gadai dan dampak ekonominya bagi pelaku gadai tanah.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian yang sering disebut penelitian diatas meja (*desk study*).⁴¹ Data penelitian ini berupa referensi dari hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴² Dalam data sekunder ini peneliti membutuhkan data yang berupa profil desa, dll.

b. Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada sumber data manusia dan non-manusia.⁴³ Dari mana data penelitian diperoleh, itulah yang disebut sumber data. Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Yakni, teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi/data dari pelaku akad gadai tanah misalnya, tokoh masyarakat tokoh agama diantaranya, kh. Abd. Razak, ust. Ridhoi, Abd. Ghafar, Abd. Hamid, bu Matjehri, bapak Rianto, Jumali dan lain-lain sehingga mempermudah dalam penelitian.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggalan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian.

Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana

⁴¹Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),94.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 135.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 157.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet. VI*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

a. Observasi

b. Wawancara (*interview*)

⁴⁶Didin Fatihuddin, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), 119.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dokumentasi ini dapat diperoleh dari mempelajari data, informasi dan bisa juga dari pandangan sikap responden yang akan diteliti terkait praktik gadai di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

Menurut Moleong mengutip dari pendapat patton bahwa yang dimaksud dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian suatu dasar.⁴⁸ Penganalisisan data yang telah terkumpul dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari penuturan lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.⁴⁹

[illegible]

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Jenis Trianggulasi. Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri. Dalam penelitian ini Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- ⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 331

- ## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah mengenai isi tesis ini, penulis menjadikan satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I : dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan yang terakhir daftar kepustakaan. Bab ini merupakan pijakan awal atau disebut juga dengan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan tesis.

BAB II : dalam bab ini penulis membahas landasan teori, ini menjelaskan tentang gadai, faktor-faktor yang membuat masyarakat menggadaikan barang, pemanfaatan gadai, dan gadai dalam Islam

[illegible]

BAB II

TEORI GADAI, TEORI KONSUMSI DAN TEORI KESEJAHTERAAN

A. Teori Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pengutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut.⁵³

Di Indonesia usaha gadai dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pergadaian milik pemerintah dan pergadaian milik swasta. Adapun pihak yang memberikan gadai dikenal dengan sebutan pemberi gadai (debitur) sedangkan pihak yang menerima gadai dikenal sebagai pemegang gadai (kreditur). Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka kreditur berhak untuk menjual benda yang digadaikan tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk membayar hutang dari debitur, apabila terdapat sisa hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur.⁵⁴

Secara etimologis, gadai berasal dari bahasa Belanda *pand* atau janji.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditor dalam aset bergerak, yang telah diberikan kepadanya oleh debitur

⁵³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

⁵⁴Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, “Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, (April 2019), 12.

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.⁵⁶

⁵⁵Tongat, Isdian Anggraeny, “Exploring Pawn And Its Legal Practices In Indonesia: A Study Of Challenges And Solution”. *Journal Of Law, Policy And Globalization*, Vol. 73, (2018), 145. Www. liste. Org. Lihat Juga, Salim, H.S., “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 34.

[illegible]

Benda bergerak dapat digunakan sebagai jaminan di pegadaian dengan persyaratan sebagai berikut: benda berharga sebagai jaminan harus diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas pion di pegadaian. Proses ini harus didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak.⁵⁸ Perjanjian gadai dikategorikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan perjanjian yang mengatur peminjaman uang akan dianggap sebagai perjanjian utama dengan benda bergerak sebagai jaminan. . Perjanjian tentang agunan dibuat untuk membawa kreditor ke posisi yang lebih baik atau posisi tertinggi dengan beberapa karakteristik preferensi bahwa pembayaran pinjaman kepada kreditor akan diprioritaskan di antara pembayaran lain kepada kreditor lain.⁵⁹

⁵⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), 99.

⁵⁸Moch. Isnaeni, “*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*”, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2014), 198.

⁵⁹J. Satrio, “*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 13.

Selanjutnya Kasmir mendefinisikan gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.⁶¹ Sedangkan menurut Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo.⁶²

Ahli lainnya juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai gadai, menurut Wiryono Projodikoro, gadai adalah sebagai sesuatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari siberpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu.⁶³

⁶⁰Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 383.

⁶¹Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2000), 246. Lihat Juga, Inggis Dwisari Irmawati, “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Rahn (Gadai Syariah) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang Malang)”, *Jurnal Investasi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2008 95 – 124.

⁶²Agus Salim, "Aspek Sosial Dalam Gadai", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juli 2012), 12.

⁶³Wiryono Projowikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Cetakan Ke-V, (Jakarta: PT Intermasa, 1986), 153.

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar.

Pandangan masyarakat tentang gadai masih terjadi kekeliruan, gadai dipandang sebagai salah satu cara seseorang untuk mendapatkan utang. Hal ini terjadi dikarenakan barang yang dijaminkan oleh pemberi gadai harus ada terlebih dahulu dan dijadikan tolak ukur utama dan yang menentukan besar kecilnya jumlah utang.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., 9-10.

⁶⁸ Ni Putu Wahyu Mas Sangga Suari, *Perlindungan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian.*, 12.

[illegible]

5. Hak Penerima Gadai

Adapun hak penerima gadai adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan:
 - 1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain;
 - 2) Tidak boleh menyewakan untuk lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan);
 - 3) Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (*oververpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya;
 - 4) Mengadakan perjanjian bagi hasil belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenisnya.

6. Waktu dan Hak Menebus Hak Gadai Tanah

Waktu dan hak menebus hak gadai tanah, sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada persetujuan suatu apa (dalam hal gadai tanah) maka hak menebus tetap ada di tangan pemilik tanah dan beralih kepada waris-warisnya, begitu juga kewajiban membuka kemungkinan ditebus kembali tanah itu beralih ke ahli waris penerima gadai.⁷¹
- b. Jika ada persetujuan mengenai tempo hak gadai kebanyakan ditambahkan syarat, bahwa bila dalam tempo itu tidak ditebus, maka

⁷⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 29.

⁷¹ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, 115.

pohon-pohonan serupa itu;

- kerugiannya untuk si penjual gadai;

9. Motivasi Orang Menggadaikan Barang (Tanah)

Permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *Raghabah Fil-Alsyai*. Dapat diartikan juga sebagai jumlah suatu barang yang diminta. Secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan *thayib*. Selain itu juga dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang yang banyak tidak serta merta diperbolehkan uangnya untuk membeli apa saja dan jumlah berapapun yang ia inginkan. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan dan harus mengutamakan kebaikan (masalahah).⁷⁷

Gadai tak lepas dari permintaan. Dimana permintaan juga disebut sebagai keinginan yang disertai dengan daya beli. Permintaan atau *demand* merupakan ungkapan permintaan dari keinginan dan kebutuhan terhadap

⁷⁷Busriadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi”, *Jurnal Nur El-Islam*, Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2015), 140.

Praktik gadai yang biasanya dilakukan masyarakat berpenghasilan rendah atau kategori miskin ini disebut Kentta sudah terjadi selama abad 19 dan abad 20 paruh pertama. Sifatnya primitif karena dilakukan warga desa yang miskin. Bagi Kentta, bentuk gadai (*pawn*) membutuhkan kekayaan materi, yang mungkin mengecualikan yang termiskin, namun tidak terbatas pada pekerja miskin atau kelas pekerja, karena digunakan juga oleh kelas menengah. Untuk itu, dia menyatakan bahwa gadai ini adalah saluran kredit yang unggul untuk orang miskin.⁸⁰

⁷⁸Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi Dan Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Press Group, 2013), 183.

⁸⁰Tony Kentta, "Pawnring In Everyday Life", *Essay Candidat P.Hd*, Economic History Uppsala University. An Exploratory Study Of Pawnring At Boras Pawnshop, (2012), 1, Lihat, Bouman, F.J.A. And Houtman, R., "Pawnbroking As An Instrument Of Rural Banking In The Third World", *Jurnal Economic Development And Cultural Change*, Vol. 37, No. 1, (Oct. 1988), P. 75.

lebih besar.⁶¹

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Setiap orang memiliki nasib yang berbeda dalam hidupnya, ada kaya juga ada yang miskin. Untuk itu saling tolong-menolong sering terjadi diantara manusia. Dalam situasi terdesak, seseorang sangat membutuhkan uang untuk pemenuhan hidupnya. Salah satu cara keluar dari kondisi ketidakberdayaan hidup itu adalah mendatangi orang lain untuk berhutang atau meminjam dengan kesepakatan. Biasanya orang kemudian memberikan jaminan gadai pada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, Allah Swt mensyariatkan gadai guna kemaslahatan orang.

Setiap orang memiliki nasib yang berbeda dalam hidupnya, ada kaya juga ada yang miskin. Untuk itu saling tolong-menolong sering terjadi diantara manusia. Dalam situasi terdesak, seseorang sangat membutuhkan uang untuk pemenuhan hidupnya. Salah satu cara keluar dari kondisi ketidakberdayaan hidup itu adalah mendatangi orang lain untuk berhutang atau meminjam dengan kesepakatan. Biasanya orang kemudian memberikan jaminan gadai pada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, Allah Swt mensyariatkan gadai guna kemaslahatan orang.

Gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik. Tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang

Hal ini juga dikatakan Imarah dalam *Jawahir al-Bukhari*, bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁸³

⁸³Musthafa Muhamd Imarah, *Jawahir Al-Bukhari*, (Darul Ihya', Indonesia, 1993), 262.

Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan tetap bersabar atas ujian yang telah menyimpannya dan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat islam.⁹⁰

⁸⁹Ibid, Almizan, 19.

[illegible]

Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al A'raf ayat 31:

Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembah yang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi seorang Muslim bertujuan untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat (*falah fi al-dunya wa al-akhirah*) dalam bingkai moral Islam. Maka, seorang konsumen Muslim harus mencari *falah* (kesejahteraan) setinggi mungkin sebatas anggaran yang dimilikinya. Kesejahteraan yang dicitakan Islam merupakan wujud konkret dari tujuan syari'ah (*maqasid al-shari'ah*).⁹²

⁹² Sirajul Arifin, "Prilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, N0. 1 (Juni, 2009), 8.

Untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan konsumsi secara baik, ada dua hal yang mendasari konsumsi sebagaimana dalam tabel berikut:

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikenal	Dipenuhi

⁹⁵ Zulfikar al-kaustar, Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim, 739.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi konvensional

⁹⁶Adiwarman Karim, “*Ekonomimikro Islam*”, (Depok: Pttrajagrafindo), Cetakan pertama 2016, Cetakankedua 2017, 87.

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *utilitarianisme* yang diprakarsai oleh Bentham. Teori ini mengatakan bahwa secara umum tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Menurut Mill, campur tangan negara di dalam masyarakat manapun harus diusahakan se-minimum mungkin dan campur tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia dan itu perlu dihentikan. Mill berpendapat bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus bebas untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya sendiri, namun kebebasan seseorang untuk bertindak dibatasi oleh kebebasan orang lain artinya kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian bagi orang lain.⁹⁸

Islam sebagai sebuah agama yang universal, merupakan risalah bagi seluruh kehidupan manusia. Islam hadir dengan membawa keputusan, ketetapan, peraturan dan perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan istilah *shari'ah*⁹⁹. Konsumsi dalam Islam selalu memperhatikan status halal-haram, komitmen dan konsekuensi dengan

⁹⁹Sirajul Arifin, “Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisi Lingkungan Hidup”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2009), 119.

c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu;

- 1) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar dapat mempertahankan kehidupan dan menegakkan kemaslahatan baik bagi dirinya, keluarganya, agamanya serta orang terdekatnya.
- 2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya yang mempunyai manfaat lainnya.
- 3) tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang lebih tinggi untuk membatuhkan.

c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu;

2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan makanan yang mempunyai manfaat lainnya.

3) tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang lebih membutuhkan.

d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:

1) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu anggota tubuh.

2) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi suatu barang.

[illegible]

Kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mewujudkan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁰⁴

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.¹⁰⁵

Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan perekonomian tidak semakin membaik, dan masalah ekonomi dianggap

¹⁰⁵A. Ghofar Purbaya, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. *Oeconomicus Journal Of Economics*, Volume 1, No. 1, (Des 2016), 76.

masyarakat sendiri.¹⁰⁶

Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi

a. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam merupakan yang secara menyeluruh bisa tercapai, yaitu secara material, secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam dan akurat.¹⁰⁷

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam adalah keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional.

b. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

1) Adam Smith, dalam buku “*The Wealth of Nation*” menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip ekonomi dasar, yaitu :

- ¹⁰⁹Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*, 395.

4. Indikator Kesejahteraan

Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:¹¹⁰

- a. Dilihat dari kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dilihat dari kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dilihat dari kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dilihat dari kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga yang kecil. Pendapatan adalah sejumlah uang yang dimiliki kepala rumah tangga dalam jangka waktu selama satu bulan untuk digunakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang dengan melihat pendapatan perkapita per bulan dari satu keluarga. sebagaimana diketahui bahwa konsep negara sejahtera, yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya

¹¹⁰Ibid, 58.

terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk menjamin sebuah keadilan.¹¹¹

5. Tingkatan Kesejahteraan Menurut Teori Pareto

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai ekonomi kesejahteraan adalah Pareto kriteria yang dikemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia bernama Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (eg. Intervention) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.¹¹²

6. Konsep Kejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam itu sendiri. Adapun tujuan utama dari ekonomi Islam yaitu dapat merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Hal ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja ada perbedaan mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.¹¹³

¹¹¹A. Ghofar Purbaya ,Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. 79.

¹¹²A. Ghofar Purbaya, 'Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya', 76.

¹¹³A. Ghofar Purbaya, 'Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil laut Di Pantai Kenjeran Lama Surabaya', 77.

a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang paling penting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

c. Penggunaan dengan optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.

e. Menjamin kebebasan individu.

g. Kerjasama dan keadilan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TOBAI BARAT DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Tobai Barat

1) Sejarah Desa Tobai Barat

Asal usul munculnya nama Sokobanah adalah sebagai berikut: leluhur kita bernama Pangeran Romo (Pangeran Tjokro Negoro ke-II) beliau manjadi raja atau adipati Sumenep tahun 1700 M-1702 M dan kawin dengan R.Ay. Gumbrek. Pangeran Romo adalah putra dari Pangeran Gatot kotjo (Adikoro ke-I) Pamekasan. Ibunya bernama R. Ay Otok . Pangeran Romo tjokro negoro ke II berputar sbb: 1. R.Ay Ratnadi (R. Tumenggung wiro menggolo) yaitu Ratu di Sumenep tahun 1705-1707 SM. 2. R. Ahmad (Pangeran jimat atau tjokro Negoro ke III) memerintah di Sumenep pada tahun 1707-1730 SM. 3. R.Ay Rasmana (Ratu tumenggung Tirtonegoro) yang kawin dengan Bindara Saut (R. Tumenggung Tirtonegoro) yang memerintah di Sumenep pada tahun 1737-1762 M. Sedang R. Ay Ratnadi nikah dengan pangeran Purwonegoro (R. Tumenggung Wiro Menggolo) yang memerintah pada tahun 1705-1707 dan mempunyai putra dan putri 11 orang.

2) Letak Desa Tobai Barat

Desa Tobai Barat merupakan Desa yang terletak $\pm$ 18 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Sokobanah. Secara administratif batas-batas Desa Tobai Barat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pancor Kecamatan Ketapang

Sebelah Timur: Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah

3) Luas Desa Tobai Barat

Luas wilayah Desa Tobai Barat adalah 9,35luas (Km²). Sebagian besar wilayah Desa Tobai Barat berupa dataran. Secara agraris tegal dan tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman dalam semusim. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terpeinci sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Luas tanah menurut penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman, Perumahan dan Pekarangan	128,700
2.	Sawah	1,900
3.	Tegal, Perkebunan	804,500
4.	Tanaman Kayu	54,000

Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang

4) Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik lainnya. Topografi

Tabel 3.2.
Data Banyaknya Hari Hujan Dan Rata-Rata Curah Hujan
Setiap Bulan Di Kecamatan Sokobanah

[illegible]

B. Sejarah Gadai Tanah di Desa Tobai Barat

Mereka menggadaikan tanahnya karena terdorong kebutuhan yang sangat mendesak. Selain itu karena tanah yang mereka miliki tidak mampu digarap sendiri sehingga digadaikan kepada orang lain daripada dibiarkan tanpa dimanfaatkan.¹¹⁴ Dalam akad gadai tanah itu di dalamnya disepakati bahwa;

1. Tanah yang digadaikan menjadi tanggung jawab penerima gadai
2. Tanah otomatis digarap oleh penerima gadai
3. Hasil dari pemnafaatan tanah gadai menjadi milik penerima gadai sebagai peggarap

[illegible]

Dalam praktik gadai tidak selalu berjalan tanpa sebuah permasalahan, kadang ada saja masalah yang harus dihadapi. Masalah yang mungkin muncul dalam gadai ini misalnya; jika seandainya pihak penggadai tidak bisa membayar hutangnya dikarenakan tidak mampu atau karena faktor lain, maka harus ada penanganan yang serius sehingga mampu menjadi solusi bagi para pelaku gadai tanah tersebut. Adapun penanganan masalah dalam transaksi gadai adalah;

1. melibatkan tokoh agama
2. melibatkan tokoh masyarakat
3. melakukan musyawarah kekeluargaan

[illegible]

1. Praktik gadai tanah di Desa Tobai Barat

Berdasarkan obesrvasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, pada masyarakat yang menggadaikan tanah dan yang menerima gadai di Desa Tobai Barat dimana mereka inilah yang menjadi responden dalam penelitian ini. Mereka yang menjadi responden juga memiliki profil yang berbeda-beda mulai dari petani, ibu rumah tangga, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sebagai makhluk hidup butuh berintraksi dan menjalankan transaksi-transaksi yang tujuannya untuk menunjang kehidupan yang mereka jalani. Salah satu aspek penting dalam melakukan transaksi yakni dengan mempraktikkan akad gadai, yaitu menggadaikan tanah antar masyarakat sekaligus pemanfaatan tanah tersebut. Berawal dari pinjam-meminjam uang yang kemudian disertai barang jaminan yang berupa tanah merupakan kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menjalankan transaksi gadai.

[illegible]

“Mon edina’ jiah oreng maghedih tana biasanah keng nginjem pesse abhek rajah pas oreng se nginjem pesse jiah aberri’ ghe’ jaghe’ tana makle e klakoneh bhi’ oreng se nremah ghedi. Contonah; Ali ngijemah pesse ke Muhammad, pas ngucak Mad, engkok steah andik kbutoan keng engkok tak andik pesse, mon kakeh andik pesse engkok nginjemah dhinah tang tana roah bhi’ kakeh klakoh. Ajiah tang pengetaoan jiah le’.”

[illegible]

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa;

Kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menunjang pendapatan omi mereka dengan mempraktikkan akad gadai. Gadai ini karena ada nlah dana pinjaman yang disertai tanah sebagai barang jaminan atas dana dipinjamnya, kebiasaan ini hampir selalu memberikan barang jaminan berupa tanah. Namun ternyata tidak setiap ada pinjaman uang selalu tai jaminan tanah. Sebagaimana disebutkan oleh bapak jumali saat wancarai oleh peneliti sebagai berikut;

[illegible]

memang yang dipraktik dari dulu seperti itu. Ya kalau punya uang yang cukup ya ditebus tanahnya.”

Adapun terkait awal mula akad praktik ini muncul, bapak yang berprofesi sebagai petani itu menjawab bahwa dirinya tidak tahu secara pasti. Namun yang jelas praktik gadai tanah ini memang sudah lama dipraktikkan. Bahkan sejak dia kecil, kebiasaan praktik gadai tanah sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan;

“Engkok tak taoh mon masalah de’ ade’en. keng se jelas akad ghedih tana jiah mulae lambe’ engkok ki’ ni’ kene’ la taoh.”¹¹⁹

“Saya tidak tahu kalau masalah awal mulanya, tapi yang jelas akad gadai tana ini muali dari dulu saya masih kecil memang sudah tahu.”

Kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam mempraktikkan gadai tanahnya memang masih manual. Artinya tanah yang mereka gadaikan hanya terbatas kepada sesama masyarakat saja, ini tentu ada tujuan tersendiri. Ada banyak tujuan yang mereka miliki antara lain adalah;

1) Menjaga kondisi tanah

Bila tanah digadaikan kepada sesama masyarakat, maka tentu tanah tersebut akan difungsikan oleh penerima gadai. Sehingga kondisi dan kualitas tanah tidak menurun dan tetap dalam kondisi subur.

2) Dapat menerima hasil tanah gadai

Tanah yang digadaikan dapat memberikan hasil bagi pemiliknya, ini bila tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dan bila hasilnya dibagi dua. Dengan begitu tanah gadai tersebut akan tetap memberikan manfaat bagi pemiliknya meskipun dalam masa gadai.

¹¹⁹Bapak Musamma/Rianto, *Wawancara*, Sampang, 05 Maret 2020.

3) Mengikuti kebiasaan

Masyarakat Desa Tobai Barat dalam menggadaikan tanahnya kepada sesama masyarakat karena hal itu sudah dianggap menjadi kebiasaan oleh mereka.

4) Lokasi lembaga keuangan jauh dari masyarakat

Lembaga keuangan yang menjadi mediator penyaluran dana kepada masyarakat belum ada yang beroperasi di Desa Tobai Barat sehingga masyarakat selalu menggadaikan tanahnya terbatas kepada sesama masyarakat.

5) Memiliki rasa takut

Perasaan takut, khawatir yang dirasakan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menggadaikan tanahnya kepada lembaga keuangan. Mereka banyak yang tidak mengenal lembaga keuangan, sehingga mereka tidak berani menggadaikan tanahnya kepada lembaga keuangan. Bahkan mereka ada yang mempercayai jika tanah digadaikan kepada lembaga keuangan akan disita dan diambil oleh pihak lembaga keuangan jika tidak mampu membayar hutangnya dalam waktu yang ditentukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abd. Ghafar sebagai berikut;

“Jhe’ reng anuh pak mon ka’dintoh nikah bank nikah sulit, jhe’ reng e ka’toh nikah pedesaan, ben pole e ka’dintoh nikah mon maghedih ka bank can oreng mon tak bisah majher e dhelem bhektoh tello bulen e kala’ tananah deddih ghuleh takok mon ma ghedih ka bank. Jhe’ e ka’toh nikah la umum oreng nikah mon ma ghedih, e paghedih ka tetanggheh, daripada tana tak e klaokh pak. Mon e pa ghedih ke bank pas napah se ebhejerakiyeh budhu’un, deddih ghuleh takok. Mon bank aslinah bedeh keng jeu, coma ghuleh takok ka oca’an oreng kassah,

“Kalau soal luas tanah nya tidak menentu tapi biasanya memang lumayan luas minimal perkiraan satu hektar.”

Tanah selalu menjadi obyek sebagai barang jaminan pengikat hutang yang biasa diberlakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat. Meskipun tanah adalah ladang utama pencaharian mereka, namun tanah tetap digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang atau modal usaha mereka. Tentu ada alasan tertentu mengapa tanah yang selalu menjadi obyek sebagai pengikat hutang tersebut, diantaranya adalah, karena faktor kebiasaan masyarakat dalam meminjam dana tanah yang menjadi barang jaminan, selain itu karena faktor simpanan utama yang paling berharga hanya tanah. Sehingga tanah akan selalu menjadi obyek barang jaminan dari pinjaman dana tersebut. Ada juga alasan yang menyertakan bahwa tanah bisa memberikan keuntungan

[illegible]

bagi penerima gadai sehingga memuluskan rencana pinjaman dana.

Sebagaimana disebutkan oleh bapak Saniro sebagai berikut;

“Abrerri’ jaminan tana polan keng la kebiasa’nah oreng nga’ jia, ben pole tadek bereng laen se eka andik karo tana, deddih tana se e ghebey ghe’ jaghe’, ben pole mon tana se e ghebey ghe’ caghe’ enjeman lancar.”

“Barang jaminan berupa tanah karena kebiasaan masyarakat memang seperti itu, kemudian juga karena tidak ada barang lain, selain itu kalau tanah yang dibuat jaminan, maka pinjaman akan cair.”

Namun demikian, tidak berarti kondisi ekonomi masyarakat yang menggadaikan tanahnya akan menurun, sebab mereka tidak akan rela menggadaikan tanahnya jika hanya memiliki tanah terbatas. Kondisi ekonomi masyarakat penggadaai tanah tidak menurun lantaran mereka memiliki tanah yang lumayan banyak, sehingga tanah yang digadaikan hanya bagian dari kepemilikan simpanannya. Maka tanah yang digadaikan tidak menyebabkan menurunnya ekonomi penggadaai, justru tanah tersebut memberikan keuntungan jangka panjang yang berupa kestabilan dan kesuburan jika tanah tersebut selalu digarap oleh pemegang tanah tersebut.

“Se maghedih tana jiah tak kerah oreng se karo andik tana pas-pasan, mon pas karo andik tana situung e pa ghedih, yeh pas tadhe’ se e klakoah dhibi’. Deddhih oreng se maghedih tana jiah keng andik tana banyak. Ben tak kerah pas ma misken bheli’ nyaman tana pakkun genteng mon teus e klakoh.”¹²²

“Orang yang menggadaikan tanahnya tidak mungkin hanya mempunyai tanah yang terbatas, kalau hanya punya tanah satu lalu digadaikan, dan gak ada yang mau digarap sendiri. Jadi orang yang menggadaikan tanahnya karena mempunyai tanah yang lumayan banyak. Dan tak mungkin tanah yang digadaikan itu menyebabkan kemiskinan, bahkan penggadaian mendapat keuntungan dari kondisi tanahnya tetap subur.”

¹²²Saniro, *Wawancara*, Sampang, 17 Maret 2020.

“Mon nambhere’ ye e tamenneh padih, kadheng kacang, terkadheng jhegung, bhebeng mera, tak pas nentoh mon e dinna’. Mon nimor kebennyaan e tamenneh bhekoh, keng bedeh se karo e tamennih jhegung makle bisa e pakan aki sapeh, mon a buwe ye olle jhegung keng tak rajah mon teppak nimor jhe’ reng mlarat aeng, bedeh se tak e tamenneh, tergantung orengah”.¹²³

[illegible]

No	Musim	Jenis Tanaman	Musim	Jenis Tanaman
1	Hujan	Padi	Kemarau	Tembakau
2	Hujan	Jagung	Kemarau	Tembakau
3	Hujan	Kacang Tanah	Kemarau	Tembakau
4	Hujan	Bawang Merah	Kemarau	Jagung

Tanah gadai selalu dimanfaatkan atau digarap oleh pemegang hak kuasa, yang dalam hal ini hak tanah jaminan gadai tersebut berada di tangan penerima gadai, mereka yang akan menggunakan tanah tersebut. Pemanfaatan tanah jaminan ini memberikan kontribusi besar bagi penerima gadai dalam peningkatan ekonominya. Hubungan pemanfaatan tanah jaminan ini yang dilakukan oleh penerima gadai terletak pada bagaimana tanah jaminan ini bisa digarap dan tentunya mendapatkan hasil dari pemanfaatan tersebut. Sehingga pemanfaatan tanah jaminan ini mampu memberikan tambahan pendapatan penerima gadai. Sebagaimana yang disebutkan oleh bapak Abdul

kan tak menjamin kan nikah. Deddih bhi' ghuleh e lakonih pas tambe meningkat tang ekonomi.”

“Iya, menjamin meningkatkan ekonomi, soalnya kalau ditanami padi atau jagung lalu dijual, kan dapat uang banyak, soalnya kalau tidak ditanami apa-apa, kan tidak menjamin. Jadi saya memanfaatkan tanahnya lalu pendapatan saya tambah meningkat.”

“caranah peneremah ghedih makle meningkat harus klakoh tanah nikah, misallah e tamenneh padih kan ollenah kassah atamba meningkat. Enggi koduh klakoh tana nikah mon terro ekonominah atambaah meningkat, enggi mon tak eklakoh tak atamba meningkat. Deddih tamenneih padih otabel bhereng se laen skeranah bisah olle obheng kassah.”¹²⁴

“Cara agar ekonomi penerima gadai bisa meningkat, maka tanah hasil gadai harus dimanfaatkan. Misalnya ditanami padi, kan hasil dari padi itu yang bisa menambah pendapatan. Ya kalau tidak dimanfaatkan, tidak mungkin meningkat ekonomi penerima gadainya. Jadi harus tanami padi atau jenis tanaman lainnya yang sekiranya bisa menghasilkan uang.”

Kendati pemanfaatan tanah jaminan gadai ini memberikan banyak kontribusi yang nyata, namun hal itu lebih banyak dirasakan oleh pemegang tanah itu sendiri, yakni penerima gadai. Maka pihak penggadai tidak bisa mengandalkan harapan pada hasil tanah yang digarap oleh penerima gadai, sebab tanah sepenuhnya di tanagan penerima gadai tersebut. Ketidaksamaan di sini tentu karena sistem bagi hasil tidak diterapkan dengan maksimal sehingga kontribusi dari hasil pemanfaatan tanah gadai ini hanya dirasakan oleh salah satu pelaku gadai dan tidak bisa dirasakan bersama.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kebiasaan tanah gadai yang diterapkan masyarakat Desa Tobai Barat memang sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai dan hasil dari pemanfaatan tanahnya juga kembali penuh

¹²⁴ Abdul Hasan, *Wawancara*, Sampang, 10 Februari 2020.

	Bapak Saniro	Bapak Moh. Hadi	95% : 5%
--	--------------	-----------------	----------

keterangan dalam tabel di atas berdasarkan perkiraan rata-rara saja.

Penetapan sitem bagi hasil memang jarang disepakati di awal akad, masyarakat lebih memilih saling mengerti, namun biasanya yang terjadi dalam pembagian bagi hasil disesuaikan dengn perolehan hasil tanah. Itupun tergantung pemberian yang dilakukan pihak penerima gadai. Sebab pada intinya masyarakat memang tidak banyak berharap hasil dari tanah gadai tersebut.

3. Dampak pemanfaatan barang gadai dalam peningkatan ekonomi pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat.

Desa Tobai Barat Secara Topografi sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Tobai Barat untuk bercocok tanam, baik tanaman padi maupun tanaman lainnya. Tercatat lahan pertanian (sawah) seluas 1.900 Ha masih belum dapat difungsikan dengan optimal dan pengairannya masih menggunakan metode tadah hujan.

Mata pencaharian penduduk di Desa Tobai Barat sebagian besar masih mengandalkan hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel. 3.5.
Data Penduduk Menurut Mata Pencanharian

No	Pencapaian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	854	Rumah Tangga
2	Peternak	785	Rumah Tangga

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat ekonomi masyarakat Desa Tobai Barat masih terbelah menengah ke bawah, hal itu karena mata pencaharian mereka masih didominasi dari hasil pertanian yang masih manual. Melihat kenyataan masyarakat sumber pendapatan utama dari sektor pertanian, maka tentu tanah akan menjadi ladang yang paling sentral dalam menghasilkan sumber pendapatan. Salah satu upaya mengelola tanah, masyarakat menggadaikan tanahnya dengan tujuan tanah tersebut bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari penerima gadai. tanah yang digadaikan itu akan dimanfaatkan oleh penerima gadai yang kemudian hasil dari pemanfaatan tersebut dibagi rata dengan penggadaai. Itulah sebabnya tanah biasa digadaikan oleh masyarakat. Maka akad gadai yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat secara kontribusi memang ada. Bahkan gadai tanah ini bisa memberikan efek positif bagi masyarakat, hal ini bisa kita lihat paparan dari Ust. Ridho'i menggadaikan tanahnya untuk kepentingan buka usaha warung jamu. Dampak dan kontribusi gadai tanah menurut penggadaai dan indikatornya dibuat memperluas toko jamu (ust. Ridhoi)

[illegible]

Peningkatan ekonomi ini sangat perlu diupayakan dengan minimal mengandalkan hasil dari kebiasaan gadai tanah tersebut. Ekonomi masyarakat akan mengalami peningkatan bila pelaku gadai benar-benar mengerti aturan gadai itu sendiri. Dimana tanah yang dijadikan barang jaminan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil dan sistem bagi hasil ini yang harus benar-benar diperhatikan supaya hasil dari pemanfaatan tanah jaminan ini bisa memberi keuntungan bagi kedua pelaku gadai tersebut. Hanya saja aturan-aturan dalam gadai tersebut masih banyak tidak diterapkan dengan baik oleh salah satu pelaku gadai masyarakat Desa Tobai Barat. Dimana penggadaai hanya sebatas menggadaikan tanahnya, sedangkan hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut semuanya dinikmati oleh penerima gadai. Alasannya cukup sederhana, penggadaai dianggap lepas tangan tentang keadaan tanahnya yang sedang digadaikan.

[illegible]

“Begini ustad, orang yang menggadaikan tanahnya sudah menganggap memberikan tanahnya kepada pihak pemberi hutang sekaligus agar tanah itu bisa dimanfaatkan atau dikelola olehnya. Jadi tanah itu sudah dianggap miliknya pihak pemberi pinjaman. Tetapi seandainya mengikuti aturan dalam keterangan beberapa kitab pasti bagus ustad, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja sebab kalau dalam keterangan kitab jika barang jaminan dalam akad gadai hasilnya harus dibagi dua, itupun harus minta ijin sebelum dimanfaatkan. Jadi para ulama sudah mengatur semuanya termasuk dalam prosedur gadai ini, hanya saja tradisi di masyarakat terkadang tidak sama dengan aturan tersebut, misalnya tradisi di masyarakat sini (Desa Tobai Barat) tanah jaminan dianggap miliknya orang yang memberi pinjaman uang, ya kasihan yang pihak penggadai tidak dapat apa-apa dari hasil pemanfaatan tanah gadainya, sebab semuanya ada pada pemberi pinjaman. Kalau masalah tanah gadai ini meningkatkan ekonomi atau tidaknya, menurut saya tergantung pada barang yang ditanam dan

[illegible]

[illegible]

Tabel. 3.6.
Data peningkatan ekonomi pelaku gadai tanah di Desa Tobai Barat

Faktor ketidak-samaan pendapatan diatas disebabkan antara lain adalah, penerima gadai jatuh sakit sehingga tanah tidak bisa dimaksimalkan sebagaimana yang lain, ini terjadi pada bapak Snawi. Sedangkan yang lain naik

ANALISIS PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PENINGKATAN EKONOMI PELAKU GADAI TANAH

Sebanyak delapan belas responden yang merupakan pelaku akad gadai yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai tanah di Desa Tobai Barat yang menjadi objek penelitian ini. Hasil dari wawancara, seluruh responden memiliki pemahaman yang bijak dan obyektif akan praktik, pemanfaatan tanah gadai dan kaitannya dengan peningkatan ekonomi. Namun sebelumnya penulis akan menganalisis praktik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat. Praktik gadai menurut istilah berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat hutang.¹³³ Berkaitan dengan pengertian gadai ini, praktik gadai tanah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tobai Barat memang diawali pinjam-meninjam uang yang di dalamnya disertakan tanah sebagai penguat atau jaminan atas hutang tersebut.

1. Konsumtif

2. Produktif

[illegible]

- Adapun jenis tanah yang dijadikan barang jaminan tentu tanah yang mempunyai daya tarik untuk dijadikan sebuah jaminan. Biasanya tanah yang biasa dijadikan barang jaminan adalah tanah yang mempunyai sifat subur, yang sekiranya bisa mendapatkan hasil ketika ditanami sesuatu sehingga bisa memberikan keuntungan bagi pelaku gadai tersebut.

¹³⁶Fatma, “Pemanfaatan Barang Gadai”, *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2018), 56.

[illegible]

B. Analisis pemanfaatan tanah oleh penerima gadai tanah di Desa Tobai Barat

Tanah hasil gadai akan selalu dimanfaatkan atau digarap oleh pemegang hak kuasa, yang dalam hal ini hak tanah jaminan gadai tersebut berada di tangan penerima gadai, mereka yang akan menggunakan tanah tersebut. Tujuannya pemanfaatan tanah jaminan ini agar bisa memberikan kontribusi besar bagi penerima gadai dalam peningkatan ekonominya. Hubungan pemanfaatan tanah jaminan ini yang dilakukan oleh penerima gadai terletak pada bagaimana tanah jaminan ini bisa digarap dan tentunya mendapatkan hasil dari pemanfaatan tersebut.

Menurut hukum adat subjek atau para pihak dalam hak gadai terdiri dari si penjual (penggadai, pemberi gadai dan pemilik tanah) dan pembeli gadai

¹³⁸Ah. Kusairi, “Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan), *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7 No.1 (Juni 2012), 117.

(penerima gadai, pemegang gadai dan penguasa tanah).¹³⁹ Subyek hak gadai selanjutnya disebut sebagai pemberi gadai dan penerima gadai. Obyek dari hak gadai tanah adalah tanah pertanian yang merupakan milik dari pemberi gadai.

Kebiasaan masyarakat Desa Tobai Barat dalam menunjang pendapatan ekonomi mereka dengan mempraktikan akad gadai. Gadai ini karena ada sejumlah dana pinjaman yang disertai tanah sebagai barang jaminan atas dana yang dipinjamnya, kebiasaan ini hampir selalu memberikan barang jaminan yang berupa tanah. Namun ternyata tidak setiap ada pinjaman uang selalu disertai jaminan tanah. Sebagaimana disebutkan oleh bapak Jumali saat diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut;

“Tidak setiap minjam uang selalu disertai tanah sebagai jaminan. uang yang dipinjam itu lumayan besar sekiranya tanah itu pantas dijadikan jaminan. kalau setiap minjam uang harus disertai tanah, kan tidak sebanding. Apalagi menggadaikan tanah itu memang atas keinginan kedua pelaku akad gadai.”¹⁴⁰

Pemanfaatan tanah gadai yang biasa dilangsungkan oleh masyarakat Desa Tobai Barat terletak pada penggarapan tanah tersebut dengan memaksimalkan jenis tanaman pada umumnya. Pemanfaatan tanah ini yang menjadi sumber tambahan pendapatan mereka dalam melakukan kebiasaan praktik gadai-menggadai tanah yang biasa dilakukan. Maka cara mendapatkan hasil dari tanah gadai ini harus dimaksimalkan dengan tujuan agar dapat menghasilkan keuntungan dari praktik tersebut.

“Cara agar ekonomi penerima gadai bisa meningkat, maka tanah hasil gadai harus dimanfaatkan. Misalnya di tanami padi, kan hasil dari padi itu yang bisa menambah pendapatan. Ya kalau tidak dimanfaatkan, tidak

¹³⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), 138.

¹⁴⁰Bapak Jumali, *Wawancara*, Sampang, 03 Maret 2020.

Peningkatan ekonomi sangat perlu diupayakan dengan memaksimalkan

Dengan dimanfaatkannya tanah gadai di Desa Tobai Barat ini, maka secara otomatis ekonomi penerima gadai akan mengalami peningkatan, karena hasil dari tanah yang dikuasainya akan mampu memberikan efek positif bagi penerima gadai tersebut. Dengan catatan tidak ada kendala yang bisa menghalangi hasil dari pemanfaatan tanah tersebut. Sedangkan pihak penggadai hanya bisa memaksimalkan dari dana pinjamannya, sebagaimana disebutkan oleh bapak Mawi sebagai berikut;

Dampak dari peningkatan ekonomi penerima gadai juga diutarakan oleh bapak Zubaidi sebagai berikut;

Hanya saja peningkatan ekonomi tersebut tidak semua dirasakan oleh semua penggadaai lantaran sistem bagi hasilnya tidak dimaksimalkan dengan baik. Padahal dalam ketentuan fiqh bila barang jaminan sudah dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan tersebut harus dibagi dua secara adil. Sebagaimana disampaikan oleh ust. Rofi Dahri bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Tobai Barat kurang maksimal lantaran faktor kebiasaan:

Dampak dari pemanfaatan tanah gadai ini sudah benar-benar dirasakan oleh para pelaku gadai tanah utamanya penerima gadai, dimana mereka yang dianggap mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dijadikan barang jaminan tersebut. Dampak ini sudah diakui oleh para penerima gadai dari pendapatan yang mereka dapatkan.

¹⁴³Moh. Rofi, *Wawancara*, Sampang, 27 Maret 2020.

Perbedaan disini karena faktor kebiasaan sudah terbiasa di Desa tersebut dan ini menurut peneliti masuk ke dalam ranah *dzalim*. Sebab penggadaai yang statusnya sebagai pemilik utama dalam sistem gadai tidak ikut menikmati hasil dengan maksimal dari tanah miliknya tersebut. Padahal Allah telah mengharamkan perbuatan *dzalim* sebagaimana disebutkan dalam hadis *qudsi*;

عن ابي ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنّه قال يا عبدي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا

Artinya: “Dari Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wata’ala bahwa Dia berfirman: Wahai hamba-Ku, Aku haramkan *dzalim* atas diri-Ku. Dan Ku jadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling *mendzalimi*.”¹⁴⁵

Hanya saja kenyataannya, masyarakat Desa Tobai Barat sama sekali tidak memandang itu sebagai suatu masalah, sebab secara kebiasaan di Desa tersebut memang berjalan seperti itu. Artinya baik penggadaai maupun penerima gadai sama-sama menjalani masa gadai dengan suka rela dan tidak menganggap sebagai suatu masalah. Maka sekalipun bentuk ketidak-adilan ini

¹⁴⁵ Arie Syantoso, Parman Komarudin Dan Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV, Nomor I (Juni, 2018), 30.

tidak ada unsur kesengajaan dari pelaku gadai, namun yang jelas kebiasaan ini sudah bertentangan dengan ketentuan syariah yang perlu diluruskan dan diperbaiki supaya praktik gadai tanah di Desa Tobai barat ini benar-benar sesuai dengan aturan syariah dan tentunya tidak ada lagi pihak yang merasa rugi dan dirugikan dalam pelaksanaannya.

Menurut peneliti ada dua faktor utama dalam ketidak-maksimalan sistem bagi hasil ini. Yang pertama karena faktor kebiasaan yang mendorong para pelaku menganggap bahwa manfaat barang jaminan dalam akad gadai sepenuhnya menjadi milik penerima gadai. Yang kedua karena faktor ketidaktahuan tentang prosedur dan sistem gadai yang sesuai dengan rambu-rambu syariah. Faktor yang kedua ini terjadi karena banyak alasan, diantaranya adalah karena kurang sentuhan ilmu-ilmu agama atau kurangnya perhatian dari orang-orang yang mengerti ilmu agama sehingga para pelaku gadai mempraktikkan gadai sesuai pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Hanya saja penulis menganggap kesalahan tersebut tidak ada unsur kedhaliman yang disengaja, hanya saja unsur kebiasaan yang tidak tersebut yang harus dirubah agar sistem bagi hasil dalam gadai tanah ini bisa dibagi dengan penggadai dan penggadai bisa menikmati hasil dari pemanfaatan tanah gadainya.

Dengan melihat kenyataan di atas, peneliti menganggap bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh pelaku di Desa Tobai Barat tidak sejalan dengan prinsip syariah, oleh karena itu menurut peneliti lebih baik melaksanakan akad sewa saja supaya penggadai tidak dirugikan lagi. Sebab dalam akad sewa pihak pemberi sewaan tidak mengembalikan dana yang diberikan oleh penyewa, ini

berbeda dengan sitem akad gadai yang harus mengembalikan dana kepada pemberi pinjaman di awal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ulama syafi'iyah bahwa akad sewa itu adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁴⁶ Kecuali pelaku gadai tanah ini sudah benar-benar memahami tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan ketentuan gadai itu sendiri, sehingga tujuan syariah melegalkan akad gadai ini bisa terbukti mampu memberikan jalan keluar tentunya dalam masalah perekonomian pelaku gadai secara merata tanpa ada pihak yang dirugikan lagi.

¹⁴⁶ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim* Vol. XIV, No.1 (Juni, 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam dan melalui pemaparan data-data dari penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat” (Studi Kasus Gadai Tanah Di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupatn Sampang), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik akad gadai tanah (*ghedih*, sebutan masyarakat) yang dilakukan oleh pelaku di Desa Tobai Barat berawal dari pinjaman uang oleh pihak penggadaai yang kemudian menyertakan tanahnya untuk dijadikan barang jaminan atas hutangnya. Tanah tersebut otomatis digarap atau dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan tujuan tanah tersebut tidak menggagur dan agar dapat menghasilkan uang. Akad gadai berakhir setelah pihak penggadaai mengembalikan uang yang dipinjamnya.
2. Pemanfaatan tanah gadai hanya ditanami jenis tanaman yang disesuaikan dengan setiap musimnya. Sehingga pemanfaatan tanah gadai dapat memberikan hasil yang diharapkan. Artinya tanah tersebut tidak pernah dibuat untuk digunakan hal-hal selain ditanami jenis tanaman di atas.
3. Dampak dari pemanfaatan gadai tanah ini cukup membantu pendapatan pelaku gadai. Peningkatan ini mengacu pada pendapatan rata-rata setiap tahunnya. Dengan peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai tanah ini cukup mampu membantu perekonomian pelaku khususnya para penerima gadai. Hanya saja dampak peningkatan ekonomi ini masih bersifat subyektif. Dimana pihak penggadaai kurang maksimal menerima hasil dari pemanfaatan

B. Saran

1. diharapkan bagi pelaku gadai tanah agar mengetahui ketentuan-ketentuan gadai itu sendiri supaya tidak cacat dalam praktiknya.
2. diharapkan kepada penerima gadai tanah agar dalam sistem bagi hasil pemanfaatan barang jaminan gadai tanah dibagi dengan rata sehingga tujuan peningkatan ekonomi dari pemanfaatan barang gadai bisa dinikmati bersama.
3. diharapkan bagi para pelaku gadai tanah untuk menentukan masa berakhirnya akad gadai, sehingga tidak lalai menjalani akad tersebut. Di sisi lain, tanah yang dijadikan barang jaminan bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya dan dana yang dipinjam bisa terlunasi.
4. diharapkan kepada tokoh agama agar selalu memberikan arahan dan pemahaman tentang semua yang berkaitan dengan akad gadai supaya dalam pelaksanaannya, masyarakat mampu menjalankan akad gadai sesuai dengan tuntunan syariah, dan

- Muttalib Abdul, “Implikasi Gadai Syari’ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya)”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2016).
- Manahaar Pamonaran, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”, *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10, No. 2, (April 2019).
- Muchsin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, (November 2016).
- Putra Ilham Yudha, et.al, “Heritage Land Pawn Agreement in Nagari Koto Tangah, West Sumatera Province, Indonesia., *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 6, No. 3, (June 2019).
- Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No.1 (Juni, 2018).
- Sabri Hisyam et.al, The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu), *Middle-East Journal of Scientific Research* (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 2013; Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
- Sadeq Abul Hasan Muhammad, “Perkembangan Ekonomi dalam Islam”, *Islamic Economic*, Vol. 5, (1993).
- Sofhian dan Dilo, “Tradisi Pohulo“o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh”, *Jurnal el Harakah*, Vol.15 No.1 Tahun 2013.
- Sirajul Arifin, “Prilaku Komsumsi Islam: Kajian Kritik”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2009).
- Sirajul Arifin, “Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisi Lingkungan Hidup”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2009).
- Syafuri H. B., “Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten”, *Jurnal AL-‘ADALAH.*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2014).

